

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dalam konteks sejarahnya telah menempuh perjalanan panjang yang tidak bisa lepas dari sebuah sistem perekonomian, sebagaimana yang lazim dijalankan oleh Rasulullah swt sejak kecil bersama pamannya Abu Thalib. Mereka berdagang ke berbagai pelosok *jazirah arab*, kemudian berlanjut dengan melakukan hubungan kerja sama antara Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, baik sebelum maupun sesudah menikahinya. Sejarah telah mencatat bahwa modal dasar perdagangan yang dijalankan Nabi SAW adalah kejujuran dan kepercayaan sehingga rasa simpati konsumen kepadanya semakin meningkat.¹

Dalam hukum Islam terdapat beberapa kaidah penafsiran hukum, termasuk kaidah penafsiran akad yang harus dipedomani dalam menafsirkan akad yang dirumuskan oleh para pihak. Akad yang ijab dan kabulnya disampaikan berupa ucapan maupun tulisan yang semua itu merupakan syarat sah nya perjanjian agar tercipta perdamaian dan kesejahteraan. Perjanjian melalui kata-kata merupakan bagian terbesar dari perjanjian. kontrak-kontrak besar lazimnya, terutama di zaman modern, dibuat secara tertulis. Perjanjian yang tidak menggunakan kata adalah

¹Misbahuddin. 2018. *E-commerce dan Hukum Islam*. Skripsi. Makassar: Lembaga Pengabdian dan Penelitian Masyarakat. Uinn Alauddin.

yang disampaikan dengan isyarat, secara diam-diam atau diam semata.

Hal ini merupakan bagian kecil dari perjanjian dan melibatkan perjanjian berskala kecil. Penafsiran perjanjian adalah upaya menentukan apa yang menjadi maksud bersama para pihak. karena perjanjian itu tidak lain dari kesepakatan para pihak yang bersangkutan, bukan kehendak salah satu pihak yang tidak bertemu dengan kehendak pihak lain. Ini sejalan dengan penegasan dalam kaidah hukum Islam yang bunyinya “pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan diatas mereka melalui janji.” Akad , dalam hukum Islam, adalah pertemuan ijab dan Kabul yang merupakan pernyataan eksternal kehendak batin para pihak. Sedangkan dalam kata arab, perjanjian adalah *al-aaqad*, yang berarti kewajiban mengadakan ikatan untuk persetujuan. kata *‘uqud* yang digunakan didalam Al-Quran sangat berarti dan komperenhensif. Salah satu nya dikemukakan di dalam Al-Quran adalah al-Ba’i yang sama saja dengan jual beli.²

Al-Ba’i merupakan kegiatan transaksi, tidak hanya dipandang oleh al-Quran sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi syarat dengan dimensi lain berbeda dengan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat. Keberadaan jual beli atau Al-Ba’i, tidak hanya terbatas pada perbedaan motivasi dengan transaksi ekonomi, tetapi juga ditemukan petunjuk mengenai perbedaan mendasar dalam hal perbandingan jual beli dengan ribawi. Hal ini merupakan penting dalam menunjukkan keistimewaan jual beli.

²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

Demikian hakekat jual beli merupakan hal sangat mendasar yang tidak luput pula dari petunjuk al-Quran.³

Ijab dan Qabul dalam bentuk tulisan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Ijab dan Qabul melalui lisan. Hal ini berarti, bahwa hukum Fiqih Islam (khususnya muamalah), bisa saja berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, asal tidak ada unsur merugikan salah satu pihak yang mengadakan transaksi. Adapun syarat yang boleh diperjual belikan adalah sebagai berikut :

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan bagi sesama manusia.
3. Milik seseorang. Barang yang bersifat belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual belikan, hal ini dikarenakan agar menghindari yang tidak diinginkan.

Di era modern seperti ini banyak kita temui berbagai jenis jual beli baik itu di dunia nyata maupun di internet (*e-commerce*) dan baru-baru ini sedang adanya transaksi jual beli foto melalui website Shutterstock di daerah Jogja.

Shutterstock ini merupakan agensi situs microstock dengan jangkauan marketplace yang luas dan tingkat penjualan yang sangat tinggi serta familiar dikalangan fotografer. Dibandingkan *microstock* seperti

³ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).

Eyem, Getting Image atau yang lainnya, Shutterstock lebih dominan dikarenakan tingkat penjualannya yang sangat tinggi itu. Hal inilah yang membuat para fotografer mencari keuntungan dari menjual foto dari hasil memotret mereka ke dalam Shutterstock. Salah seorang Fotografer Mas Misbachul Munir beliau seorang fotografer professional sekaligus *commercial imagery* yang sering mengadakan seminar terkait jual beli foto di Shutterstock. Di dalam situs Shutterstock banyak berbagai macam *genre* foto. Contohnya dari *genre Human Interest, Modelling, Macro photography*, dan *Landscape Photography, Wildlife photography* (alam liar) dan bahkan *architectural photography* (arsitektur) bisa dijual di situs Shutterstock. Tidak hanya foto-foto yang bagus saja yang bisa dijual, adapula foto dari hasil iseng-iseng memotret saja dapat diperjual belikan dan bahkan ada peminat yang ingin membeli foto itu. Didalam situs Shutterstock ini tidak hanya menjual foto-foto tetapi juga bisa menjual video yang berupa *cinematic*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti variable yang mempengaruhi fotografer menjual belikan foto di website Shutterstock di Jogja dan mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian yakni “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI FOTO MELALUI WEBSITE DI SHUTTERSTOCK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah jual beli foto melalui media elektronik pada website di Shutterstock menurut hukum Islam. Kemudian pokok masalahnya yaitu:

1. Bagaimana melaksanakan praktik akad jual beli foto melalui website di Shutterstock?
2. Apakah akad jual beli foto melalui media elektronik pada website di Shutterstock sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui praktik akad jual beli foto melalui media elektronik pada website di Shutterstock .
2. Untuk mengetahui kesesuaian akad jual beli foto melalui website di Shutterstock menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

- 1 Manfaat Teoritis
 - a. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi pengetahuan tentang praktek jual beli foto melalui website di Shutterstock.

- b. Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan peneliti selanjutnya khususnya untuk penelitian tentang akad jual beli menurut hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai informasi bagi masyarakat yang ingin menggunakan praktik jual beli foto melalui website.
- b. Sebagai referensi tambahan kepada semua pihak yang memiliki minat yang sama terhadap penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad jual beli foto melalui website di Shutterstock dan apakah akad jual beli foto melalui website di shutterstock sudah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dilakukan di Taman Kuantan A8. Jl. Magelang km7,1 melati sleman jogjakarta 55285 koordinat Taman Kuantan A8.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dihimpun sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara. Dalam penelitian ini sumber data dapat diperoleh dari seorang fotografer bernama Misbachul Munir.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, catatan-catatan dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan jual beli foto melalui website di Shutterstock.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan memiliki beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis bertanya langsung kepada Michabul Munir.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data tertulis dalam suatu peristiwa yang isinya dari penjelasan dan pemikiran

terhadap peristiwa tersebut dan ditulis sengaja untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut.⁴

4. Metode analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Data yang telah terkumpul dan diolah dibahas dengan menggunakan metode kualitatif. setelah data wawancara dengan Michabul Munir terkumpul, data yang diperoleh dari Misbachul Munir, sehingga keumuman tersebut menjadi khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG AKAD JUAL BELI FOTO MELALUI WEBSITE DI SHUTTERSTOCK

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan landasan teori yang berisi kajian mengenai tinjauan akad jual beli, jual beli online, foto dan menjelaskan tentang pengertian, unsur, rukun, syarat, macam-macam.

⁴ Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal.149.

BAB III PROFIL SHUTTERSTOCK

Dalam bab ini membahas tentang sejarah fotografi dan sejarah Shutterstock yang digunakan jual beli foto melalui website di Shutterstock dan visi misi.

BAB IV PELAKSANAAN PRAKTIK AKAD JUAL BELI FOTO MELALUI WEBSITE DI SHUTTERSTOCK DAN KESUSAIAANNYA MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam bab ini berisikan pelaksanaan praktik akad jual beli foto melalui website di shutterstock dan kesesuaiannya menurut hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN